



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78766

Pos-el : batangluparkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: **08** TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BATANG LUPAR

TAHUN 2024

CAMAT BATANG LUPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespondinamika perkembangan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Lupar, perlu Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas serta untuk efektivitas penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Batang Lupar, dipandang perlu menetapkan dalam keputusan Camat Batang Lupar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduantitas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 50 Tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN PETUGAS PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Petugas Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Petugas Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan persiapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - b. Melaksanakan pelayanan PATEN sesuai SOP;
- KETIGA : Petugas Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Visi pelayanan adalah “Menjadikan Batang Lupar Tersenyum (Terbaik, Sepenuh Hati, Nyaman, Ulet dan Membanggakan)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lanjak,
pada tanggal : 04 Januari 2024

CAMAT BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.
Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001


Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR: 08 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN) DI KECAMATAN BATANG LUPAR TAHUN 2024.

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	4
1.	CAMAT BATANG LUPAR	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR	KETUA
3.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	SEKRETARIS
4.	KEPALA SEKSI KEPEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
6.	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
9.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
10.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL PADA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA

11.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
12.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
13.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
14.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
15.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
16.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
17.	PRANATA TRANTIBUM PADA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
18.	TENAGA KONTRAK PADA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
19.	TENAGA KONTRAK PADA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA
20.	TENAGA KONTRAK SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PADA KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR	ANGGOTA


 CAMAT BATANG LUPAR
 KABUPATEN KAPUAS HULU,
ALEKSIUS BULIN, S.Pd., M.A.P.
 Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001